



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 6

Tahun : 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa inovasi yang telah dilakukan selama ini memerlukan integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan;
- c. bahwa diperlukan payung hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Gunungkidul yang terintegrasi dan terkoordinasi antar pemangku kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah serangkaian proses yang mencakup pengusulan, uji coba, dan/atau penerapan Inovasi Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
2. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Tim Penilai Khusus adalah tim yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk menilai kelayakan proposal Inovasi Daerah yang memerlukan penilaian dari tenaga ahli khusus.
6. Forum Inovasi Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi bagi unsur pemerintahan, unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan, pengembangan, dan penguatan Inovasi Daerah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada serta untuk mengembangkan potensi Daerah.
7. Indeks Inovasi Gunungkidul adalah seperangkat variabel dan indikator lokal yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan periode tertentu.
8. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
9. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
18. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. meningkatkan integrasi dan koordinasi yang maksimal antar pemangku kepentingan di Daerah;
 - c. menambah peluang lapangan kerja; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan seluruh Masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Penyelenggaraan Inovasi Daerah diarahkan untuk meningkatkan:
 - a. Pelayanan Publik;
 - b. peran serta Masyarakat; dan
 - c. daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. inklusif;
- i. kepastian hukum;
- j. aksesibilitas; dan
- k. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II
PENYELENGGARA INOVASI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemetaan potensi unggulan Inovasi Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan kebijakan untuk penguatan Inovasi Daerah;
 - c. penyusunan pedoman dan prosedur standar pelaksanaan penguatan Inovasi Daerah;
 - d. pemberian motivasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi penguatan Inovasi Daerah;
 - e. fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perancang dan pelaksana Inovasi Daerah;
 - f. peningkatan kualitas sumber daya manusia pada PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penguatan Inovasi Daerah;
 - h. penumbuhkembangan dan pembudayaan Inovasi; dan
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB III
BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 5

Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses manajemen dan kinerja pemerintahan melalui:
 - a. penyederhanaan;
 - b. eliminasi;
 - c. penciptaan; dan/atau
 - d. integrasi teknologi.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diarahkan untuk meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat melalui pelayanan:
 - a. mudah;
 - b. murah;
 - c. dapat diakses; dan/atau
 - d. terintegrasi teknologi.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui:
 - a. perlindungan Masyarakat;
 - b. pemberdayaan Masyarakat;
 - c. pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan/atau
 - d. integrasi teknologi.

Pasal 7

Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Inovasi pelayanan barang publik;
- b. Inovasi pelayanan jasa publik; dan
- c. Inovasi pelayanan administratif.

Pasal 8

- (1) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi Inovasi dalam pelayanan barang publik yang memiliki sifat *non-rival* dan *non-eksklusif*.
- (2) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Inovasi dalam hal:
 - a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah dan Kalurahan yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah dan/atau Kalurahan yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi Inovasi dalam pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan Masyarakat, serta memiliki sifat *non-rival* dan *non-eksklusif*.
- (2) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Inovasi dalam hal:
 - a. penyediaan jasa publik oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kalurahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah dan/atau Kalurahan yang dipisahkan; dan
 - c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah dan/atau Kalurahan yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Inovasi pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi Inovasi dalam hal pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.

BAB IV
PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. PD; dan
 - e. anggota Masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan e dapat secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat mengusulkan Inovasi dalam hal Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 12

Pemberi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sebelum mengajukan usulan inisiatif Inovasi Daerah harus melakukan uji coba awal.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. hasil uji coba awal; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.

- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim independen dalam membahas proposal Inovasi Daerah sebagaimana disebut pada ayat (2) dikoordinasikan oleh kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi.

Pasal 16

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala PD yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Proposal Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk dinilai kelayakannya.

Pasal 17

Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d disampaikan kepada PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk dinilai kelayakannya.

Pasal 18

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD atau Bupati.

- (2) Dalam hal proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, proposal Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dinilai kelayakannya oleh PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal proposal Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, proposal Inovasi Daerah tersebut kemudian dinilai kelayakannya oleh PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB V

PENILAIAN USULAN

Pasal 19

- (1) PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penilaian kelayakan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria Inovasi Daerah yang meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.

Pasal 20

- (1) Dalam hal dibutuhkan tenaga ahli khusus, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penilai Khusus untuk menilai kelayakan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Tim Penilai Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara insidental dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penilai Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dari perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Penilai Khusus bertugas untuk menilai kelayakan proposal Inovasi Daerah yang memerlukan penilaian dengan keahlian khusus.

- (5) Tim Penilai Khusus dibentuk untuk masa kerja 1 (satu) tahun.
- (6) Tim Penilai Khusus dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu penilaian kelayakan terhadap proposal Inovasi Daerah dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak proposal Inovasi Daerah tersebut diserahkan kepada PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam hal diperlukan penilaian kelayakan dari tenaga ahli khusus, maka jangka waktu penilaian kelayakan terhadap proposal Inovasi Daerah dilakukan dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak proposal Inovasi Daerah tersebut diserahkan oleh PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kepada Tim Penilai Khusus.
- (3) Jangka waktu penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 22

Dalam hal hasil penilaian kelayakan proposal Inovasi Daerah dinyatakan tidak layak dan tidak sesuai dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), maka PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan mengembalikan proposal Inovasi Daerah tersebut dengan disertai penjelasan/alasan pengembalian.

BAB VI

UJI COBA

Pasal 23

- (1) Terhadap proposal Inovasi Daerah yang dinyatakan layak oleh PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan atau oleh Tim Penilai Khusus selanjutnya dilakukan uji coba.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. PD yang ditugaskan melaksanakan uji coba usulan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk usulan Inovasi Daerah yang diuji coba;

- c. rancang bangun usulan Inovasi Daerah yang diuji coba dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- d. tujuan usulan Inovasi Daerah yang diuji coba;
- e. manfaat yang diperoleh;
- f. waktu uji coba; dan
- g. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 24

- (1) Uji coba usulan Inovasi Daerah dilakukan pada PD yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata laksana pada PD yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (3) Pelaksana uji coba menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba usulan Inovasi Daerah kepada PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan uji coba usulan Inovasi Daerah harus didokumentasikan untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana uji coba dapat melakukan penyesuaian rancang bangun untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba tidak berhasil, pelaksana uji coba menghentikan pelaksanaan uji coba dan melaporkan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaksana uji coba menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba yang berhasil maupun yang tidak berhasil kepada PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Inovasi Daerah.

BAB VII PENERAPAN

Pasal 27

- (1) Usulan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebagai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kemudian diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Terhadap Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembaharuan dan/atau peningkatan untuk menjamin penyelenggaraan Inovasi yang berkelanjutan.

Pasal 28

- (1) Penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII FORUM INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Inovasi Daerah dalam rangka pelaksanaan, pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah.
- (2) Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati di bawah koordinasi PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Forum Inovasi Daerah beranggotakan dari unsur:
- a. PD;
 - b. akademisi;
 - c. pakar;

- d. pelaku Inovasi; dan
- e. Masyarakat.

(4) Forum Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

(1) Forum Inovasi Daerah bertugas untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada serta untuk mengembangkan potensi Daerah.

(2) Forum Inovasi Daerah berfungsi sebagai:

a. wadah komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, akademisi, pakar, pelaku Inovasi, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan dan penguatan Inovasi Daerah;

b. penyumbang pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam hal:

1) pemetaan kebutuhan penelitian dan pengembangan;

2) penentuan prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penguatan Inovasi Daerah;

3) pengembangan Inovasi Daerah sesuai dengan potensi keunggulan Daerah yang dimiliki;

4) pengembangan potensi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;

5) pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan penelitian dan pengembangan; dan

6) pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Forum Inovasi Daerah berperan sebagai:

a. penyedia tenaga ahli yang menjadi anggota tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);

b. penyedia tenaga ahli khusus yang menjadi anggota Tim Penilai Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);

c. pemberi gagasan dalam pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan Daerah; dan

d. pemberi jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN INSENTIF

Pasal 31

- (1) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, melakukan penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Forum Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif.
- (3) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. peningkatan Pelayanan Publik;
 - c. peran serta seluruh Masyarakat;
 - d. peningkatan daya saing Daerah;
 - e. memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat baik secara fungsional maupun ekonomis; dan
 - f. dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah, swasta dan/atau Masyarakat.
- (4) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Gunungkidul.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indeks Inovasi Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, PD, dan/atau anggota Masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah dan berhasil diterapkan berdasarkan penilaian Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Forum Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Inovasi Daerah yang telah mendapatkan penghargaan dari Bupati dapat diikutsertakan dalam kompetisi tingkat nasional.

BAB X
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 34

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang terkait dengan hak cipta berada pada pencipta atau pihak lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dianggap sebagai pencipta atas ciptaan Inovasi Daerah yang dibuat dalam hubungan dinas kecuali diperjanjikan lain.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dianggap sebagai pencipta Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Hak Kekayaan Intelektualnya menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 35

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang terkait dengan paten berada pada inventor sebagai pemilik paten atau pihak lain yang sah sebagai pemegang paten menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan inventor menjadi pemegang paten atas Inovasi Daerah yang dihasilkan inventor dalam hubungan dinas dengan Pemerintah Daerah kecuali diperjanjikan lain.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pemegang paten terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak menghapus hak inventor untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi paten menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang terkait dengan merek berada pada pemilik merek yang terdaftar atau pihak lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang terkait dengan merek kolektif yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan/atau Pelayanan Publik menjadi milik Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif.
- (3) Merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikomersialisasikan.

BAB XI
DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan informasi penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) PD, ASN, Daerah lain, dan seluruh Masyarakat dapat menjadikan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sebagai rujukan dalam melakukan pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) PD, ASN, seluruh Masyarakat, dan Daerah lain dapat menerapkan dan mengambil manfaat Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dan telah didiseminasikan.

BAB XII
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pasal 39

- (1) Setiap PD melaporkan setiap kegiatan Inovasi kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk dilakukan pencatatan dan pendataan.
- (2) Hasil pencatatan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Hasil pencatatan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data Indeks Inovasi Gunungkidul.

Pasal 40

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan mencatat dan mendata hasil Inovasi Daerah setiap tahun.
- (2) Hasil pencatatan dan pendataan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data laporan indeks Inovasi Daerah.

BAB XIII
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Inovasi Daerah melalui PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Inovasi Daerah secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Desember 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA : (6, 34/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan seluruh Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Usulan Inovasi Daerah tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi Masyarakat untuk berkreasi dan mengusulkan Inovasi Daerah.

Ruang lingkup Inovasi Daerah yang diatur terdiri atas berbagai bentuk, yaitu Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah masih bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Dengan pengaturan kebijakan Inovasi Daerah ini diharapkan penyelenggaraan Inovasi di Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi optimal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat seluruhnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menambah peluang lapangan kerja” adalah dengan adanya Inovasi Daerah akan timbul suatu harapan dapat membuka lapangan kerja bagi seluruh Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “seluruh Masyarakat” adalah seluruh Masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, cepat, dan aksesibel.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, gender, dan penyandang disabilitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di daerah yang bersangkutan maupun di daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "inklusif" adalah melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, tidak seorang pun yang tertinggal. Inovasi Daerah harus bermanfaat bagi seluruh Masyarakat tanpa pembedaan suku, agama, gender, disabilitas maupun latar belakang lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa Penyelenggaraan Inovasi Daerah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "aksesibilitas" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan akan memberikan kemudahan bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan hamil, dan anak-anak) guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi seluruh Masyarakat.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah” adalah Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen dalam rangka perwujudan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Pengelolaan unsur manajemen meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” (*good governance*) adalah sistem manajemen pemerintahan yang memiliki karakteristik-karakteristik partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Inovasi Pelayanan Publik” adalah Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada seluruh Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

Yang dimaksud dengan “indeks kepuasan Masyarakat” adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara dan/atau pelaksana Pelayanan Publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyederhanaan” adalah menyederhanakan proses yang rumit dan berbelit-belit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “eliminasi” adalah menghilangkan proses-proses yang tidak perlu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penciptaan” adalah menciptakan proses yang belum ada namun sangat dibutuhkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “integrasi teknologi” adalah mengintegrasikan proses yang ada dengan teknologi. Termasuk menggunakan aplikasi layanan elektronik, contohnya E-budget.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat diakses” adalah bahwa Pelayanan Publik harus dapat diakses dengan mudah (aksesibel) oleh kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan hamil, anak-anak) dan juga orang-orang yang memerlukan kebutuhan khusus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “integrasi teknologi” adalah bahwa mengintegrasikan proses Pelayanan Publik dengan teknologi, termasuk dengan cara pelayanan virtual atau menggunakan aplikasi elektronik.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “kualitas hidup” atau *Quality of Life* adalah merupakan persepsi individu dalam hidupnya yang ditinjau dari konsteks budaya, perilaku dan sistem nilai dimana mereka tinggal dan berhubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan penilaian individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*non-rival*” adalah bahwa barang publik tersebut dapat dimanfaatkan secara bersamaan pada waktu yang sama, tanpa saling meniadakan manfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, bahwa pemanfaatan barang publik oleh seseorang tidak akan mengurangi jumlah ketersediaan bagi orang lain.

Yang dimaksud dengan “*non-eksklusif*” adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan barang publik tersebut sesuai dengan peruntukannya. Seseorang tidak boleh menghalangi hak orang lain untuk memanfaatkan barang publik sesuai dengan peruntukannya tersebut.

Contoh barang publik: marka jalan, jalan raya, pedestrian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelayanan jasa publik contohnya adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, pelayanan pendidikan di sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “dokumen resmi” adalah dokumen yang dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Misalnya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bupati” adalah bahwa Bupati memberikan usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam kapasitas jabatannya sebagai kepala Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “PD” adalah sebagai instansi pemerintah dalam memberikan usulan inisiatif Inovasi Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “anggota Masyarakat” adalah meliputi juga pelajar, mahasiswa, BUMD, badan hukum, dan unsur Masyarakat lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “uji coba awal” adalah uji coba yang dilakukan oleh pemberi usulan atas usulan Inovasinya dengan biaya sendiri.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari Inovasi yang dilakukan.

Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan. Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (*e-banking*) atau anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (*e-banking*) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi.

Apabila PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik

(*e-banking*), anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai Inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi Masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan
- b. Tidak membatasi akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup kelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "keahlian khusus" adalah keahlian pada bidang-bidang tertentu yang tidak terakomodir PD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan tim independen.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “data Indeks Inovasi Gunungkidul” adalah dokumen yang memberikan informasi terkait penerapan dan data Inovasi Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pencipta” adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ciptaan” adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikomersialisasikan” adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu Inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Yang dimaksud dengan “pemilik paten” adalah inventor, yaitu seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi (penemuan).

Yang dimaksud dengan “pemegang paten” adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “inventor dalam hubungan dinas” adalah ASN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Yang dimaksud dengan “pemilik merek yang terdaftar” adalah pihak yang sudah mengajukan permohonan merek dan didaftar, yakni orang perseorangan atau badan hukum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “merek kolektif” adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa ierta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan /atau jasa sejenis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “indeks Inovasi Daerah” adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi Daerah berdasarkan periode tertentu, yang digunakan di tingkat nasional.

Pasal 41

Ayat (1)

Informasi Inovasi Daerah memuat antara lain: mekanisme pengusulan Inovasi, produk Inovasi yang sedang diuji coba, Inovasi yang berhasil diterapkan, dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah dilakukan melalui konsultasi, koordinasi dan penyebaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asistensi” adalah dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi dan penyuluhan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah dilakukan pengarahan, pembimbingan dan pengendalian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “edukasi” dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi dan modifikasi.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 76